



**PUTUSAN**  
**Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM ALIAS IBRA BIN MUH. BASIR**
2. Tempat lahir : Benteng
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siswomiharjo No.89 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Nomor : SP.Kap/04/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa IBRAHIM Alias IBRA Bin MUH. BASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. LN No.78/1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM Alias IBRA Bin MUH. BASIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Greenlight;  
Dikembalikan kepada terdakwa IBRAHIM Alias IBRA Bin MUH. BASIR
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah termuat dalam surat pembelaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-18/P.4.11/Eku.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBRAHIM ALIAS IBRA BIN MUH. BASIR pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Andi Cammi Kelurahan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Telah melakukan Tindak Pidana, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula pada saat Saksi ANDI ANDRYAWAN PUTRA BASO bersama dengan saksi ABBAS dan saksi SAHARUDDIN melaksanakan pengamanan kedatangan KM Dharma Kartika IX dari Kota Balikpapan serta melakukan pemeriksaan orang dan barang bawaan.
- Selanjutnya pada saat terdakwa IBRAHIM ALIAS IBRA BIN MUH. BASIR melewati tempat pemeriksaan orang dan barang bawaan, kemudian Saksi ANDI ANDRYAWAN PUTRA BASO, meminta terdakwa untuk menurunkan tas ransel hitam yang berwarna hitam yang sementara disimpan di punggung terdakwa guna kepentingan pemeriksaan.
- Selanjutnya setelah diperiksa oleh Saksi ANDI ANDRYAWAN PUTRA BASO, ditemukan satu buah senjata tajam jenis badik dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan Panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang sampai sarungnya yang berada didalam tas ransel Terdakwa dan dibawa oleh terdakwa dengan maksud digunakan untuk jaga diri.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara guna penindakan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menguasai dan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam berupa badik tersebut dan bukan termasuk untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ( *Merkwaardigheid*).

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. LN No.78/1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ABBAS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Kompleks Pelabuhan Nusantara Jl. A. Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya Pak Saharuddin sedang melaksanakan tugas pengamanan kedatangan kapal KM Dharma Kartika IX dari Kota Balikpapan ke Pelabuhan Nusantara Parepare, ketika itu kami melakukan pemeriksaan terhadap orang/penumpang kapal termasuk barang bawaannya, ketika Terdakwa melewati pintu keluar tempat pemeriksaan Pak Andi Anryawan Putra Baso yang juga ikut melakukan pemeriksaan saat itu meminta kepada Terdakwa untuk menurunkan tas ransel yang dibawanya, dan ketika diperiksa isi tas ransel tersebut ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta dengan sarungnya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa badik itu yang telah ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata jenis badik tersebut;
- Bahwa badik merupakan senjata penusuk atau penikam yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan sudah benar;

2. **SAHARUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Kompleks Pelabuhan Nusantara Jl. A. Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya Pak Saharuddin sedang melaksanakan tugas pengamanan kedatangan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM Dharma Kartika IX dari Kota Balikpapan ke Pelabuhan Nusantara Parepare, ketika itu kami melakukan pemeriksaan terhadap orang/penumpang kapal termasuk barang bawaannya, ketika Terdakwa melewati pintu keluar tempat pemeriksaan Pak Andi Anryawan Putra Baso yang juga ikut melakukan pemeriksaan saat itu meminta kepada Terdakwa untuk menurunkan tas ransel yang dibawanya, dan ketika diperiksa isi tas ransel tersebut ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta dengan sarungnya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa badik itu yang telah ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata jenis badik tersebut;
- Bahwa badik merupakan senjata penusuk atau penikam yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepa Jl. A. Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dari Balikpapan hendak pulang ke Selayar melalui Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menumpang KM Dharma Kartika IX, ketika turun dari kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan ketika tiba giliran Terdakwa diminta untuk menurunkan tas ransel yang Terdakwa bawa dan ketika diperiksa isinya ditemukan senjata tajam jenis badik, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam tas milik Terdakwa
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik untuk jaga diri;
- Bahwa badik itu Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas badik tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Greenlight;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepa Jl. A. Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dari Balikpapan hendak pulang ke Selayar melalui Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menumpangi KM Dharma Kartika IX, ketika turun dari kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan ketika tiba giliran Terdakwa diminta untuk menurunkan tas ransel yang Terdakwa bawa dan ketika diperiksa isinya ditemukan senjata tajam jenis badik, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik untuk jaga diri;
- Bahwa badik itu Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas badik tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lampiran Negara No. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa Ibrahim Alias Ibra Bin Muh. Basir dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Nusantara Parepa Jl. A. Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Badik tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam tas milik Terdakwa dan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri;

Menimbang bahwa waktu itu Terdakwa dari Balikpapan hendak pulang ke Selayar melalui Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menumpang KM Dharma Kartika IX, ketika turun dari kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan ketika tiba giliran Terdakwa diminta untuk menurunkan tas ransel yang Terdakwa bawa dan ketika diperiksa isinya ditemukan senjata tajam jenis badik, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata jenis badik tersebut atau setidaknya bukan dikarenakan suatu sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan unsur dalam pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur Membawa, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepa Jl. A. Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Badik tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam tas milik Terdakwa dan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri;

Menimbang bahwa waktu itu Terdakwa dari Balikpapan hendak pulang ke Selayar melalui Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menumpangi KM Dharma Kartika IX, ketika turun dari kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan ketika tiba giliran Terdakwa diminta untuk menurunkan tas ransel yang Terdakwa bawa dan ketika diperiksa isinya ditemukan senjata tajam jenis badik, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata jenis badik tersebut atau setidaknya bukan dikarenakan suatu sebab yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut dapat membahayakan baik keselamatan maupun jiwa orang lain apabila disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar terhadap diri Terdakwa diberikan keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim melainkan akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dimiliki oleh terdakwa tanpa surat/dokumen ijin kepemilikan dari pihak berwajib serta benda tersebut dapat membahayakan baik keselamatan maupun jiwa orang lain apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Greenlight dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim Alias Ibra Bin Muh. Basir ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Alias Ibra Bin Muh. Basir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk Jenis Badik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran 26 (dua puluh enam) cm dari ujung gagang beserta tempatnya/sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Greenlight

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Ibrahim Alias Ibra Bin Muh. Basir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Andi Musyafir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antri Junanda, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Baso Sutrianti S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera

Ttd.

Antri Junanda, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)